



Pengangguran Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah: Studi Literatur

**Herma Puspa Sari¹, Alya Rafeyfa Asyla², Anis Afifatul Baroroh³,
Totok Adhi Prasetyo^{4*}**

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

*e-mail korespondensi: totokajib86@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak tidak hanya pada pasar kerja, tetapi juga pada distribusi pendapatan, konsumsi, kesejahteraan, dan pencapaian *falah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab PHK, dampak pengangguran akibat PHK terhadap stabilitas ekonomi makro syariah, serta solusi ekonomi syariah dalam mengatasinya. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji jurnal, buku, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi, perkembangan teknologi dan otomatisasi, efisiensi perusahaan, penurunan permintaan pasar, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Temuan utama menunjukkan bahwa pengangguran akibat PHK menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli yang selanjutnya memengaruhi konsumsi, memperbesar kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, serta menghambat kesejahteraan dan pencapaian *falah*. Ekonomi syariah menawarkan solusi melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengembangan UMKM syariah, pembiayaan syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengangguran, PHK, Ekonomi Makro Syariah, Kesejahteraan

Abstract

*This study is motivated by the rising incidence of layoffs (Termination of Employment/PHK), which impacts not only the labor market but also income distribution, consumption, welfare, and the attainment of *falah* (Islamic well-being). The study aims to analyze the causes of layoffs, the resulting economic decline and its impact on Sharia macroeconomic stability, and Sharia-based solutions to address these issues. A library research method was employed, examining relevant journals, books, and literature. The results indicate that layoffs are driven by economic instability, technological advancements and automation, corporate efficiency measures, declining market demand, and workforce skill mismatches. Key findings reveal that the economic downturn resulting from layoffs leads to reduced income and purchasing power thereby affecting consumption, exacerbating poverty and income inequality, and hindering welfare and the attainment of *falah*. Sharia economics offers solutions through the optimization of zakat, *infaq*, *sadaqah*, and *waqf*; the development of Sharia-compliant MSMEs; Sharia financing; human resource capacity building; and the creation of productive, sustainable employment opportunities.*

Keywords: Unemployment, Layoffs, Sharia Macroeconomics, Welfare

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang hampir selalu dihadapi oleh setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka pengangguran menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai kondisi ketika seseorang yang berada pada usia kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpangan sosial.(Laili, 2022)

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena PHK semakin sering terjadi akibat ketidakstabilan ekonomi, perkembangan teknologi, efisiensi perusahaan, hingga krisis ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan banyak tenaga kerja kehilangan mata pencaharian dalam waktu yang singkat sehingga menambah jumlah pengangguran terbuka di masyarakat.

Terjadinya PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi para pekerja beserta keluarganya. Seseorang yang kehilangan pekerjaan akan mengalami penurunan pendapatan sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi terganggu. Selain itu, PHK juga dapat menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga menurunnya rasa percaya diri akibat sulitnya memperoleh pekerjaan baru. Kondisi ini menjadi semakin berat apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan otomatisasi dalam dunia industri turut menjadi penyebab meningkatnya PHK. Banyak perusahaan mulai menggantikan tenaga manusia dengan mesin atau sistem digital yang dianggap lebih efisien dan mampu mengurangi biaya produksi. Akibatnya, tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi menjadi lebih rentan kehilangan pekerjaan. Persaingan kerja yang semakin ketat juga menyebabkan para pekerja dituntut untuk memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih tinggi agar mampu bertahan di dunia kerja.

Selain faktor teknologi, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal. Ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau kerugian, langkah yang sering diambil untuk menekan pengeluaran adalah mengurangi jumlah karyawan. Situasi seperti pandemi, inflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi perusahaan sehingga berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran meningkat dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023–2025 yang terjadi pada setiap tahunnya sebagai gambaran kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	2023	2024		2025	
		TPT	TPT	Selisih	TPT	Selisih
1	Laki-laki	5,42%	4,90%	0,52%	4,85%	0,05%
2	Perempuan	5,15%	4,92%	0,23%	4,84%	0,08%
3	Total	5,32%	4,91%	0,41%	4,85%	0,06%

Tabel 1.1 Angka Pengangguran di Indonesia Tahun 2023-2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 baik pada laki-laki maupun perempuan. TPT laki-laki turun dari 5,42% menjadi 4,90% atau mengalami penurunan sebesar 0,52%. Sementara itu, TPT perempuan juga mengalami penurunan dari 5,15% menjadi 4,92% atau turun sebesar 0,23%. Secara keseluruhan, total TPT mengalami penurunan dari 5,32% menjadi 4,91% atau turun sebesar 0,41%.

Pada tahun 2025, TPT laki-laki kembali mengalami penurunan menjadi 4,85% dengan selisih penurunan sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2024. TPT perempuan juga mengalami penurunan dari 4,92% menjadi 4,84% atau turun sebesar 0,08%. Selain itu, total TPT pada tahun 2025 turun dari 4,91% menjadi 4,85% dengan selisih penurunan sebesar 0,06%.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan selama periode 2023–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan kondisi perekonomian yang relatif membaik. Meskipun demikian, permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan dalam perekonomian, terutama yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ketidakstabilan ekonomi, efisiensi perusahaan, serta perubahan aktivitas produksi yang dapat memengaruhi kesempatan kerja masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengangguran akibat PHK menjadi permasalahan penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam perspektif ekonomi makro syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap fenomena pengangguran akibat PHK serta solusi yang dapat diterapkan guna menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, pengangguran akibat PHK juga memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan sosial individu. Kehilangan pekerjaan sering kali menyebabkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatnya tekanan mental, serta ketidakstabilan kehidupan keluarga akibat hilangnya sumber pendapatan utama. Dalam skala yang lebih luas, meningkatnya angka pengangguran dapat memicu bertambahnya angka kemiskinan dan memperbesar kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masalah pengangguran tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu, melainkan sebagai masalah nasional yang memerlukan kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat serta berkelanjutan.

Di sisi lain, ekonomi makro syariah menawarkan pendekatan yang lebih menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bersama (falah) (Usmayanti Putri & Habiba, 2025). Dalam menghadapi pengangguran akibat PHK, ekonomi syariah mendorong adanya peran pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam menciptakan peluang usaha serta pemberdayaan tenaga kerja. Konsep tolong-menolong (ta'awun), distribusi kekayaan yang adil, serta pengembangan sektor usaha produktif berbasis syariah menjadi solusi yang relevan dalam mengurangi dampak pengangguran. Dengan demikian, kajian mengenai pengangguran akibat PHK dalam perspektif ekonomi makro syariah menjadi penting untuk memberikan pemahaman sekaligus alternatif solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perspektif ekonomi

makro syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memilih sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan faktor penyebab PHK, dampak pengangguran terhadap stabilitas ekonomi makro syariah, serta solusi yang ditawarkan ekonomi syariah dalam mengatasi pengangguran. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber yang kredibel, mutakhir, dan memiliki relevansi akademik terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. (Bambang Arianto et al., n.d.) Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola, hubungan, serta kesesuaian antar konsep yang berkaitan dengan pengangguran akibat PHK dalam perspektif ekonomi makro syariah. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai faktor penyebab PHK, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro syariah, dan solusi yang ditawarkan oleh ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya PHK yang Berdampak pada Peningkatan Pengangguran

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, faktor utama yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi. Berbagai literatur menjelaskan bahwa ketika perekonomian mengalami perlambatan, inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, atau terjadi krisis ekonomi global, perusahaan akan menghadapi penurunan pendapatan yang berdampak pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Temuan ini sejalan dengan pendapat Akhmad Maimun dan Natasia Maharani asih yang menyatakan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan penurunan pendapatan perusahaan merupakan faktor dominan yang mendorong perusahaan melakukan PHK. (Maimun & Kasih, 2023) Akibatnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan masuk ke dalam kelompok pengangguran dan meningkatkan angka pengangguran terbuka di suatu negara.

Selain kondisi ekonomi, perkembangan teknologi dan otomatisasi industri juga menjadi faktor penting yang menyebabkan meningkatnya PHK. Berdasarkan hasil literatur, banyak perusahaan mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, teknologi digital, dan sistem otomatis yang dinilai lebih efisien serta mampu menekan biaya produksi. Perubahan ini menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena keterampilannya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri modern. Temuan ini didukung oleh pendapat Aurel Fadil Saputra dkk. yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab meningkatnya PHK karena perusahaan cenderung memilih sistem produksi yang lebih efisien melalui penggunaan teknologi. (Saputra et al., 2026) Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengangguran struktural yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Faktor lain yang ditemukan dalam kajian literatur adalah kebijakan efisiensi perusahaan. Ketika perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi atau penurunan keuntungan, salah satu langkah yang sering dilakukan adalah mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan pengeluaran operasional. Dalam

berbagai penelitian disebutkan bahwa biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan produksi sehingga pengurangan karyawan sering dianggap sebagai solusi yang cepat untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Hilma Harmen yang menyatakan bahwa PHK sering dilakukan perusahaan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan strategi efisiensi usaha.(Harmen et al., 2026) Namun demikian, dalam perspektif ekonomi makro syariah, kebijakan PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah perusahaan melakukan berbagai alternatif lain yang lebih manusiawi dan tidak merugikan pekerja.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa menurunnya permintaan pasar menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya PHK. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa ikut mengalami penurunan sehingga perusahaan mengurangi aktivitas produksinya. Penurunan produksi menyebabkan kebutuhan tenaga kerja berkurang dan pada akhirnya memicu terjadinya PHK. Temuan ini diperkuat oleh pendapat Bahtiar Effendi yang menjelaskan bahwa melemahnya aktivitas ekonomi akibat rendahnya konsumsi masyarakat dapat berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan dan meningkatkan risiko pengangguran.(Effendi, 2023) Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat konsumsi masyarakat, aktivitas produksi perusahaan, dan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian.

Selain faktor-faktor tersebut, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi penyebab meningkatnya PHK. Berdasarkan hasil literatur, perkembangan teknologi yang cepat menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih tinggi. Pekerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut cenderung lebih rentan kehilangan pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Putu Sawitri dan Ni Putu Widarini yang menjelaskan bahwa pengangguran sering terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.(Sawitri & Widarini, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko PHK dan pengangguran di masa mendatang.

Berdasarkan analisis penulis, terjadinya PHK yang berdampak pada peningkatan pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu ketidakstabilan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi dan otomatisasi industri, kebijakan efisiensi perusahaan, menurunnya permintaan pasar, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Faktor-faktor tersebut menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya jumlah pencari kerja yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran akibat PHK tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari perubahan ekonomi, perkembangan industri, dan kualitas sumber daya manusia yang belum mampu beradaptasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan sektor usaha produktif, serta pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dampak Pengangguran Akibat PHK terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur, pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro syariah, terutama melalui penurunan pendapatan masyarakat. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga hilang. Kondisi ini menyebabkan kemampuan

konsumsi rumah tangga menurun sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi melemah. Dalam perspektif ekonomi makro syariah, pendapatan yang berkurang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mohammad Mulyadi yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran akan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya kesempatan memperoleh pendapatan yang layak. (Mulyadi, 2016)

Selain menurunkan pendapatan masyarakat, pengangguran akibat PHK juga berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil literatur yang dikaji, masyarakat yang kehilangan pekerjaan cenderung mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunda konsumsi terhadap barang maupun jasa lainnya. Akibatnya, permintaan pasar mengalami penurunan sehingga aktivitas produksi perusahaan ikut melemah. Temuan ini sesuai dengan pendapat M Hafidz Meiditambua yang menjelaskan bahwa menurunnya konsumsi masyarakat akan berdampak langsung pada penurunan aktivitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Meiditambua et al., 2023) Dalam ekonomi makro syariah, kondisi ini menunjukkan terganggunya keseimbangan antara sektor produksi dan konsumsi yang menjadi salah satu indikator stabilitas ekonomi.

Dampak berikutnya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami PHK berisiko kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka jumlah masyarakat miskin akan meningkat dan kesenjangan sosial menjadi semakin besar. Temuan ini diperkuat oleh pendapat Ahmad Choiri yang menyatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. (Choiri et al., 2025) Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pengangguran akibat PHK juga berdampak terhadap meningkatnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Berdasarkan hasil kajian literatur, kehilangan pekerjaan tidak hanya menyebabkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat memicu tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan menurunnya rasa percaya diri. Dalam skala yang lebih luas, tingginya tingkat pengangguran berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, konflik sosial, dan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Neneng Farida Rahmah yang menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kemiskinan, kriminalitas, dan berbagai bentuk ketidakstabilan sosial lainnya. (Rahmah et al., 2024) Dalam ekonomi makro syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan sosial yang dapat mengganggu tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya, pengangguran akibat PHK dapat menciptakan siklus perlambatan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika masyarakat kehilangan pekerjaan, konsumsi menurun sehingga permintaan terhadap barang dan jasa ikut berkurang. Penurunan permintaan menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan kembali melakukan efisiensi bahkan PHK tambahan untuk mengurangi beban biaya operasional. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat dan perekonomian menjadi semakin melemah. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pengangguran dan perlambatan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi makro syariah, dampak pengangguran akibat PHK tidak hanya diukur dari menurunnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terganggunya tujuan utama ekonomi Islam yaitu tercapainya falah atau kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa menjelaskan bahwa sistem ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang adil dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat. (Permana & Nisa, 2024) Ketika pengangguran meningkat akibat PHK, maka tujuan tersebut menjadi sulit diwujudkan karena masyarakat kehilangan akses terhadap sumber pendapatan yang menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tingginya tingkat pengangguran merupakan indikator bahwa stabilitas ekonomi makro syariah belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan analisis penulis, pengangguran akibat PHK memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi makro syariah. Dampak tersebut terlihat dari menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya tingkat kemiskinan serta kesenjangan sosial, munculnya berbagai permasalahan sosial, dan melemahnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi makro syariah, meningkatnya pengangguran akibat PHK mencerminkan belum optimalnya pencapaian tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran serta menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Syariah untuk Mengatasi Pengangguran Akibat PHK

Berdasarkan hasil kajian literatur, ekonomi syariah menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dana sosial Islam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban PHK sekaligus menjadi modal dalam pengembangan usaha produktif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ariqoh Faizta Nuraini yang menjelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang usaha baru. (Nuraini, 2025)

Selain optimalisasi dana sosial Islam, distribusi kekayaan yang adil juga menjadi solusi penting dalam ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya pengangguran dan kemiskinan adalah distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Temuan ini sesuai dengan pandangan Moh Husni Mubarak yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan yang adil dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. (Mubarak et al., 2024)

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi pengangguran akibat PHK. UMKM memiliki kemampuan

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Selain itu, pengembangan UMKM berbasis syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Temuan ini sejalan dengan pendapat Lokot Muda Harahap dan rekan-rekannya yang menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru. (Harahap et al., 2025)

Dalam literatur yang dikaji juga ditemukan bahwa dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi solusi yang penting dalam mengatasi pengangguran akibat PHK. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses permodalan kepada masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha produktif. Melalui skema pembiayaan syariah yang bebas riba dan berlandaskan prinsip kemitraan, masyarakat yang terdampak PHK dapat memperoleh kesempatan untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha produktif.

Selain aspek pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi solusi yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. (Waluya, 2009) Berdasarkan hasil kajian, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang lebih baik agar mampu bersaing di pasar kerja. Oleh karena itu, pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan penguasaan teknologi perlu ditingkatkan agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia industri. Temuan ini menunjukkan bahwa pengangguran akibat PHK tidak hanya dapat diatasi melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Lebih lanjut, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam perspektif syariah, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan terciptanya kesejahteraan yang merata. (Estede et al., n.d.) Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran akibat PHK.

Berdasarkan analisis penulis, solusi yang ditawarkan dalam ekonomi syariah untuk mengatasi pengangguran akibat PHK tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga menekankan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pemerataan distribusi kekayaan, pengembangan UMKM berbasis syariah, penyediaan pembiayaan usaha yang mudah diakses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peran aktif pemerintah merupakan langkah-langkah yang saling melengkapi dalam mengurangi pengangguran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berupaya menyelesaikan masalah pengangguran dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada peningkatan pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu ketidakstabilan ekonomi, perkembangan teknologi dan

otomatisasi industri, kebijakan efisiensi perusahaan, penurunan permintaan pasar, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya kesempatan kerja, penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, peningkatan risiko kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta melemahnya aktivitas ekonomi, sehingga pengangguran akibat PHK tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang perlu ditangani secara komprehensif. Dalam perspektif ekonomi makro syariah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan perekonomian. Upaya penanganannya dapat dilakukan melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, penguatan distribusi kekayaan, pengembangan UMKM berbasis syariah, perluasan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan peran pemerintah dalam menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, pendekatan ekonomi syariah menawarkan kerangka penanganan pengangguran yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor riil, pemberdayaan UMKM, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja terdampak PHK. Perusahaan perlu mengutamakan tanggung jawab sosial dengan menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir melalui pelatihan ulang, penyesuaian sistem kerja, dan efisiensi nonproduktif. Lembaga keuangan syariah dan pengelola dana sosial Islam perlu mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Secara teoretis, ekonomi makro syariah perlu dikembangkan menjadi model kebijakan yang lebih aplikatif dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, kuantitatif, atau mixed methods untuk mengukur efektivitas instrumen ekonomi syariah dalam mengatasi pengangguran akibat PHK serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Arianto, S. E., Ak, M., Anggraini, A. D. O., & SIP, S. P. (n.d.). *Riset Content Analysis Pendekatan Teori dan Praktik*.
- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin, A. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947–955.
- Effendi, B. E. (2023). Ancaman Resesi 2023 Terhadap NPF Perbankan Syariah. *JASIE*, 2(1).
- Estede, S., Ahmad Riyadi, S. S., Syakarna, M. H. N. F. R., Hayet, M. E. D., SE, M. E. I., Sunarta, D. A., SH, M. E., Taufik, M. I., SE, M. E., & Nurwulan, R. L. (n.d.). *Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Ekonomi Syariah*.
- Harahap, L. M., Aulia, D., Tambunan, I. P., Nurbani, K., & Hutapea, M. N. (2025). Pengaruh peran UMKM dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 70–77.
- Harmen, H., Tobing, S. I. L., Turnip, K., Sinaga, S. R., Sianturi, A. Y. A., & Manik, H.

- (2026). Analisis Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Amazon. com dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 698–709.
- Laili, A. R. (2022). Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. *Ekonomi & Ekonomi Syariah*.
- Maimun, A., & Kasih, N. M. (2023). Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Pubmedia: Social Sciences and Humanities*, 1(1).
- Meiditambua, M. H., Centauri, S. A., & Fahlevi, M. R. (2023). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi: perspektif Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1), 17–26.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221–236.
- Nuraini, A. F. (2025). Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 524–532.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 369–375.
- Saputra, A. F., Ibrahim, A. M., & Arahman, A. R. (2026). Peran Tenaga Kerja Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Untuk Meningkatkan Produktivitas Perusahaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 5(1), 8–20.
- Sawitri, P., & Widarini, N. P. (2025). Fenomena Pengangguran Terdidik dan Pengaruhnya Bagi Bonus Demografi di Indonesia: Literature Review. *Journal of Syntax Literate*, 10(5), 4690.
- Usmayanti Putri, S., & Habiba, M. P. (2025). Hubungan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam. *Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 4(1), 57–72.
- Waluya, B. (2009). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Masyarakat untuk Mengatasi Masalah Pengangguran. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1, April).